



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kec. Borong. Kode Pos 86571
Telepon :.....Fax :
E-mail : dinasppomatim@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

NOMOR: 420 / 2554 / PPO / IX / 2025

**TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK - KANAK SWASTA (TKKS) PERMATA KASIH
ALAMAT: BONDO, DESA WATU MORI
KECAMATAN RANA MESE
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa di Bondo DesaWatu Mori Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak Swasta (TKKS) PERMATA KASIH namun belum memiliki Izin Operasional;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak Swasta (TKKS) Permata Kasih di Bondo Desa Watu Mori Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur merupakan lembaga yang mengalami perubahan status dari Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Permata Kasih; dan layak untuk beroperasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Surat Permohonan / Proposal Pengelola /Yayasan/ Tokoh masyarakat Desa Watu Mori Kecamatan Rana Mese nomor: 02/YCD/VIII/2025 Tanggal 3 September 2025, Perihal Permohonan Izin Menaikkan Status dari Kelompok Bermain (KB) Menjadi Taman Kanak-Kanak (TKK)

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK - KANAK SWASTA (TKKS) PERMATA KASIH di Bondo Desa Watu Mori Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tanggal 10 September 2025 s.d 10 September 2027.
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK KANAK SWASTA (TKKS) PERMATA KASIH di Bondo Desa Watu Mori Kecamatan Rana Mese akan menjadi tanggungjawab pengelola / masyarakat, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan wajib mentaati peraturan perundangan undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.

KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Borong
Pada Tanggal : 10 September 2025

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai Timur,

WINSENSUS TALA, S.Pd.M.Pd
Pembina Tk. 1, IV/b
NIP. 19740122 200501 1 005

Tembusan: Yang Terhormat

1. Dirjen KB dan DIKMAS KEMENDIKBUD RI di Jakarta
2. Kepala BP KB & DIKMAS Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Arsip